



P E N E T A P A N
Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ARIFIN, Tempat lahir Bantaeng, tanggal 30 Januari 1998, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pandang Pandang RT 001/RW 001, Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

RISKAWATI, Tempat lahir Bantaeng, tanggal 4 Februari 1997, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Parangpangi RT 001/RW 001, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan permohonan tanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 17 Oktober 2023 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Ban, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 01 Agustus 2019 (01-08-2019) dengan **Nur Syakina Binti Baharuddin**
2. Bahwa Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan melangsungkan pernikahan di Bantaeng tanggal 12 Maret 2020, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **Nur Syakila Syahla Binti Arifin**



(Perempuan Lahir tanggal 26 Oktober 2020) dan **Nur Syakina Binti Baharuddin** adalah anak dari mantan suami Pemohon.

3. Bahwa nama dan tahun lahir Anak Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK) nomor 7303082011140002, dan Akte Kelahiran anak Pemohon nomor AL.802.0136485 yaitu **Nur Syakina Binti Baharuddin (Bantaeng 01 Agustus 2019)** berbeda nama dan Tahun Lahir dengan keinginan Pemohon yaitu **Nur Syakina Zahra Binti Baharuddin (Bantaeng 01 Agustus 2016)**
4. Bahwa anak Pemohon Sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran yaitu **Nur Syakina Binti Baharuddin (Bantaeng 01 Agustus 2019)**, sejak menyandang nama anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut.
5. Bahwa yang dimaksud dengan Perubahan nama dalam permohonan ini adalah nama anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu **Nur Syakina Binti Baharuddin (Bantaeng 01 Agustus 2019)** diubah sesuai dengan keinginan Pemohon sebagaimana tertulis dan tercatat didalam surat pengantar permohonan perubahan data Nomor 470/259/DUKCAPIL/IX/2023 dan sebagaimana yang tertulis dalam Surat Keterangan kelahiran Nomor 10/PT-BTC/SN/VIII/2023 yaitu **Nur Syakina Zahra Binti Baharuddin (Bantaeng 01 Agustus 2016)**.
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama anak Pemohon ini adalah dalam rangka penggantian Kartu Keluarga (KK Baru) dan Akte Kelahiran baru anak Pemohon untuk kepentingan Kelanjutan Pendidikan anak Pemohon dan atau untuk keperluan lainnya.
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat segera memeriksa permohonan ini dengan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Nur Syakina Binti Baharuddin (Bantaeng 01 Agustus 2019)** menjadi **Nur Syakina Zahra Binti Baharuddin (Bantaeng 01 Agustus 2016)**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penyesuaian nama dan Tanggal Lahir tersebut kepada Kantor Pencatatan



Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, di persidangan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian Permohonan tersebut dibacakan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Arifin dengan Riskawati tanggal 17 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 2 Juni 2022 atas nama kepala keluarga Arifin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7303-LT-04112019-0090 tanggal 4 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 29 September 2015 atas nama Arifin, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 2 Juni 2019 atas nama Riskawati, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 421.1/07/TK-NAP/VI/2022 tanggal 25 Juni 2022 atas nama Nur Syakina Zahra, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 10/PT-BTC/SN/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Pengantar Permohonan Perubahan Data atas Nama Nur Syakina tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-8 merupakan dokumen aslinya;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut pemohon di persidangan telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Sita**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama Nur Syakina menjadi Nur Syakina Zahra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nur Syakina merupakan anak dari Arifin dan Riskawati;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis nama anak Para Pemohon adalah Nur Syakina dan tanggal lahir 1 Agustus 2019;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengubah identitas anak Para Pemohon tersebut karena anak Para Pemohon sering sakit, sehingga diharapkan dengan nama yang baru anak Para Pemohon kelak tidak sering sakit lagi;
- Bahwa terhadap permohonan ini tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Yemman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan karena ingin mengubah nama dan tahun lahir anak Para Pemohon dari semula bernama Nur Syakina dengan tanggal lahir 1 Agustus 2019 menjadi Nur Syakina Zahra dengan tanggal lahir 1 Agustus 2016;
- Bahwa Nur Syakina merupakan anak dari pasangan bernama Arifin dan Riskawati;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis nama anak Para Pemohon adalah Nur Syakina;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengubah identitas anak Para Pemohon tersebut karena anak Para Pemohon sering sakit, sehingga diharapkan dengan nama yang baru anak Para Pemohon kelak tidak sering sakit lagi;
- Bahwa terhadap permohonan ini tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya agar dinyatakan perubahan identitas Nur Syakina (tanggal

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 1 Agustus 2019) menjadi Nur Syakina Zahra (tanggal lahir 1 Agustus 2016);

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam berkas perkara Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bantaeng atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dan keterangan saksi-saksi, Para Pemohon bertempat tinggal di Pandang-Pandang RT 001/RW 001, Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 142 ayat (1) Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bantaeng untuk memeriksa dan menetapkan berkas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Petitum kedua Para Pemohon memohon agar Hakim menetapkan nama dan tahun lahir anak Para Pemohon yaitu semula **Nur Syakina (tanggal lahir 1 Agustus 2019)** menjadi **Nur Syakina Zahra (tanggal lahir 1 Agustus 2016)**;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah Hakim memperhatikan setiap bukti-bukti surat yang didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, maka dapat disimpulkan nama dan tahun lahir yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah **Nur Syakina Zahra (tanggal lahir 1 Agustus 2016)**;

Menimbang bahwa Para Saksi di persidangan menjelaskan pada pokoknya alasan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit, sehingga Para Pemohon ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah nama anak Para Pemohon dengan harapan agar kelak dengan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tidak sering sakit lagi;

Menimbang bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa selain itu di persidangan tidak terungkap fakta yang menyebutkan permohonan Para Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum, dengan demikian Hakim berpendapat petitum kedua permohonan untuk mengubah **Nur Syakina (tanggal lahir 1 Agustus 2019)** menjadi **Nur Syakina Zahra (tanggal lahir 1 Agustus 2016)** beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Para Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, sehingga demi kepastian hukum bagi Para Pemohon maka petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat Para Pemohon yakni agar Hakim membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon, oleh

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pihak dalam perkara ini adalah hanya Para Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon, dengan demikian petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat Para Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama yaitu mengabulkan permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas atas nama **Nur Syakina, dengan tanggal lahir 1 Agustus 2019** menjadi **Nur Syakina Zahra, dengan tanggal 1 Agustus 2016**;
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh Nazarida Anastassia Haniva, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)